


PROSEDUR TUGAS BELAJAR



PERSYARATAN TUGAS BELAJAR

1. PNS dengan masa kerja minimal 2 tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS.
2. Untuk bidang ilmu yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS.
3. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani oleh dokter pemerintah.
4. Penilaian Prestasi Kerja PNS minimal "BAIK" dalam 2 tahun terakhir.
5. Mendapat rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian atas usul pimpinan perangkat daerah.
6. Lulus seleksi yang diwajibkan untuk program tugas belajar/rekomendasi dari perguruan tinggi tempat tugas belajar dilaksanakan.
7. Menandatangani perjanjian tugas belajar.
8. Adanya jaminan pembiayaan tugas belajar.
9. Mendapat persetujuan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia untuk tugas belajar ke luar negeri.
10. Mendapat rekomendasi dari pimpinan perangkat daerah yang bersangkutan (minimal eselon II) mengenai bidang studi yang akan ditempuh sesuai dengan tugas pekerjaannya/bidang studi linier bagi tenaga fungsional.
11. Tidak sedang:
 - menjalani cuti di luar tanggungan negara.
 - melaksanakan tugas secara penuh di luar instansi induknya.
 - menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan
 - mengajukan keberatan ke badan pertimbangan kepegawaian (BAPEK)/upaya hukum (gugatan) ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin.
 - dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang/berat.
 - menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat.
 - dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran.
 - melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjurusan.
12. Tidak pernah:
 - gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya.
 - dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya.
13. Bagi PNS yang pernah menerima tugas belajar telah melaksanakan tugas minimal 2 tahun, dapat mengajukan permohonan tugas belajar kembali untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

BATAS USIA MAKSIMAL

- 35 tahun untuk DI/ sederajat.
- 35 tahun untuk DII/ sederajat.
- 35 tahun untuk DIII/ sederajat.
- 40 tahun untuk Sarjana/ DIV.
- 40 tahun untuk Magister/ yang setara.
- 40 tahun untuk Doktor.
- 40 tahun untuk spesialis.
- Untuk jabatan dan pendidikan yang sangat diperlukan usia maksimal dapat ditetapkan menjadi:
 - DI, DII, DIII, DIV, Sarjana (S1) atau sederajat berusia maksimal 37 tahun.
 - Magister atau yang setara berusia maksimal 42 tahun.
 - Doktor atau yang setara berusia maksimal 47 tahun




PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

MEKANISME DAN PROSEDUR IZIN/TUGAS BELAJAR

@bkdpemalang
 @BKDpml
 bkd.pemalangkab.go.id



PROSEDUR IZIN BELAJAR



PERSYARATAN IZIN BELAJAR

1. PNS dengan masa kerja minimal 1 tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS.
2. Setiap unsur penilaian prestasi kerja PNS minimal "BAIK" dalam 1 tahun terakhir.
3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat.
4. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara dari jabatan negeri.
5. Tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara.
6. Ijazah jenjang pendidikan sebelumnya sudah mendapat pengakuan dalam administrasi kepegawaian.
7. Bidang pendidikan yang diikuti harus relevan dengan pendidikan sebelumnya, tugas dan fungsi jabatan pada Perangkat Daerah yang bersangkutan sesuai kebutuhan Instansi Pemerintah Daerah.
8. Program studi lembaga pendidikan yang akan diikuti minimal terakreditasi "B".
9. Pendidikan bukan merupakan pendidikan jarak jauh kecuali Universitas Terbuka/pendidikan jarak jauh yang telah ditetapkan Dirjen Kementerian yang menangani Pendidikan Tinggi.
10. Kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan kecuali bagi perubahan status dari tugas belajar.
11. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan.
12. Tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijasah/jabatan.
13. Ijin belajar karena perubahan status dari Tugas Belajar yang sudah mendapat perpanjangan masa Tugas Belajar lebih dari 1 tahun/ 2 kali perpanjangan masa Tugas Belajar, masa belajarnya dibatasi maksimal 1 tahun.
14. Mendapat rekomendasi dari Tim Rekomendasi.

KELENGKAPAN ADMINISTRASI

1. Surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah ditujukan kepada PPKD Cq. Kepala BKD.
2. Surat permohonan izin belajar dari PNS yang bersangkutan ditujukan kepada PPKD Cq. Kepala.
3. Fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisir.
4. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja PNS 1 tahun terakhir yang telah dilegalisir.
5. Surat persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah.
6. Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dari Kepala Perangkat Daerah.
7. Fotokopi surat perintah tugas PNS yang dilegalisir.
8. Surat keterangan dari pimpinan lembaga pendidikan bahwa yang bersangkutan lulus ujian masuk.
9. Jadwal kuliah yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga pendidikan.
10. Bagi yang melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi melampirkan fotokopi surat keterangan akreditasi yang dilegalisir, fotokopi surat keterangan penggunaan gelar akademik jenjang pendidikan sebelumnya bagi pengajuan izin belajar ke jenjang lebih tinggi.
11. Permohonan izin belajar bagi yang berubah status dari Tugas Belajar melampirkan kelengkapan administrasi pada nomor 1,2,3,4, dan 8.

PENGUNAAN GELAR AKADEMIK

- CPNS/PNS yang mengajukan surat keterangan penggunaan gelar akademik harus melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
 1. Surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah ditujukan kepada PPKD Cq. Kepala BKD.
 2. Surat permohonan keterangan penggunaan gelar akademik CPNS/PNS yang bersangkutan ditujukan kepada PPKD Cq. Kepala BKD.
 3. Fotokopi surat keterangan belajar yang dilegalisir bagi yang mendapatkan ijazah selama menjadi CPNS.
 4. Fotokopi surat izin belajar yang dilegalisir bagi yang mendapatkan ijazah setelah diangkat menjadi PNS.
 5. Fotokopi ijazah terakhir dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta menunjukkan ijazah dan transkrip asli.
 6. Fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir bagi PNS.